



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi Siahaan Alias Jun Alias Pak Tua;
2. Tempat lahir : Ledong Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/14 April 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Buntu Maraja Kecamatan Bandar

Pulau

Kabupaten Asahan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Salman Sirait, SH., 2. Budi Utomo, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Salman Sirait, SH & Associates beralamat di Jalan Marelان I Simpang Pasar IV Barat Ruko Marelان Residence No. 4 Marelان Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan dalam Nomor 107/PSK-KUM/2017 tanggal 15 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis tanggal 6 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis tanggal 6 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI SIAHAAN Als. JUN Als. PAK TUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI SIAHAAN Als. JUN Als. PAK TUA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Andri Avandi Manurung.
 - 1 (satu) lembar kwitansi wama hijau bertuliskan telah terima dari Adri Avandi Manurung uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran panjar prona tanggal 17 Nov 2016 Rp. 2.000.000,- JUL SIAHAAN ditandatangani;
 - 1 (satu) buah buku kwitansi wama merah;
 - 4 (empat) lembar foto copy bertuliskan nama-nama warga Desa Buntu Maraja, warga Desa Gunung Berkat dan warga Desa Gajah Sakti;
 - 1 (satu) buah buku bloc notes wama coklat muda yang bagian luarnya bertuliskan 2016 sertifikat belum diambil Buntu Maraja, 1 (satu) buah buku bloc notes warna coklat muda yang bagian luarnya bertuliskan 2016 sertifikat belum diambil Gajah Sakti, 1 (satu) buah buku bloc notes warna merah yang bagian luarnya bertuliskan 2016 sertifikat belum diambil Gunung Berkat, 1 (satu) buah buku bloc notes warna hijau yang bagian luarnya terdapat tulisan 2016 Gajah Sakti

Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg. No. Register Perkara : PDM-52/Kisar/Epp.2/02/2017 tanggal 22 Mei 2017;
2. Menyatakan Terdakwa Junaidi Als. Jun Als. Pak Tua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 378 KUH Pidana;
3. Membebaskan Terdakwa Junaidi Als. Jun Als. Pak Tua dari segala Tuntutan hukum;
4. Menyatakan memulihkan hak dan martabat terdakwa selaku warga negara;

Subsidiar:

Apabila Ibu/Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa JUNAIDI SIAHAAN Als. JUN Als. PAK TUA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Desa Buntu Maraja, Desa Gunung Berkat dan Desa Gajah Sakti yang berada di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan atau *setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih* termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal adanya Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia pada tahun 2015 dan tahun 2016 yang mana PRONA merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali bagi masyarakat yang belum mempunyai sertifikat atas tanahnya selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk mengumpulkan warga masyarakat Desa Buntu Maraja, Desa Gunung Berkat dan Desa Gajah Sakti yang

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mengurus sertifikat tanah melalui PRONA yang mana kepada warga desa tersebut Terdakwa mengaku dapat menguruskan sertifikat tanah melalui PRONA dengan melengkapi persyaratan berupa foto copy alas hak atas tanah bagi yang telah memilikinya, foto copy KTP, PBB dan Pajak Tahunan, selain itu Terdakwa juga memungut biaya untuk pengurusan yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah tapak rumah dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah perladangan, yang mana sebelum menentukan biaya pengurusan PRONA kepada warga desa *telah ada kesepakatan* antara Terdakwa *dengan* kepala desa dari ketiga desa tersebut mengenai biaya yang harus diserahkan oleh Terdakwa kepada Kepala Desa yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah yang telah mempunyai alas hak dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah yang belum mempunyai alas hak dan selanjutnya banyak warga dari ketiga desa yang akhirnya mengurus sertifikat tanah PRONA melalui Terdakwa diantaranya saksi ANDRI AVANDI MANURUNG, SH, saksi SOBAR SINAGA, saksi AMIN RAMBE Als. AMIN RAY, saksi AMIR TAMBA MARPAUNG, dan saksi yang lainnya yang mana masing-masing saksi tersebut telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk mengurus sertifikat PRONA dan selanjutnya oleh Terdakwa meminta kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan untuk melakukan pengukuran terhadap tanah warga desa yang mengurus sertifikat PRONA dan Terdakwa juga memberikan sebagian dari uang yang diterima dari warga desa tersebut kepada MELPA HALKIANA selaku Pj. Kepala Desa Buntu Maraja (penuntutan terpisah), MUHAMMAD SYAWALUDDIN, SST selaku Pj. Kepala Desa Gunung Berkat (penuntutan terpisah) dan Drs. IRWANSYAH SIAHAAN selaku Pj. Kepala Desa Gajah Sakti (penuntutan terpisah) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah yang telah mempunyai alas hak dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah yang belum mempunyai alas hak agar Pj. Kepala Desa tersebut mengeluarkan surat keterangan atas tanah sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam pengurusan PRONA;

Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis PRONA Tahun 2016 bahwa kegiatan PRONA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten dan dapat juga dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak/alat bukti

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB/PPH menjadi tanggung jawab Peserta PRONA, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang meminta uang untuk pengurusan PRONA kepada warga masyarakat Desa Buntu Maraja, Desa Gunung Berkat dan Desa Gajah Sakti telah menyalahi aturan dan merugikan warga masyarakat desa tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa JUNAIDI SIAHAAN Als. JUN Als. PAK TUA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Desa Buntu Maraja, Desa Gunung Berkat dan Desa Gajah Sakti yang berada di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal adanya Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia pada tahun 2015 dan tahun 2016 yang mana PRONA merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali bagi masyarakat yang belum mempunyai sertifikat atas tanahnya selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk mengumpulkan warga masyarakat Desa Buntu Maraja, Desa Gunung Berkat dan Desa Gajah Sakti yang ingin mengurus sertifikat tanah melalui PRONA yang mana kepada warga desa tersebut Terdakwa mengaku dapat mengurus sertifikat tanah melalui PRONA dengan melengkapi persyaratan berupa foto copy alas hak atas tanah bagi yang telah memilikinya, foto copy KTP, PBB dan Pajak Tahunan, selain itu Terdakwa juga memungut biaya untuk pengurusan yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah tapak rumah dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah perladangan, yang mana sebelum menentukan biaya pengurusan PRONA kepada warga desa telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan kepala desa dari ketiga desa tersebut mengenai biaya yang harus diserahkan oleh Terdakwa kepada Kepala Desa yaitu sebesar Rp. 300.000,-

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah yang telah mempunyai alas hak dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah yang belum mempunyai alas hak dan selanjutnya banyak warga dari ketiga desa yang akhirnya mengurus sertifikat tanah PRONA melalui Terdakwa diantaranya saksi ANDRI AVANDI MANURUNG, SH, saksi SOBAR SINAGA, saksi AMIN RAMBE Als. AMIN RAY, saksi AMIR TAMBA MARPAUNG, dan saksi yang lainnya yang mana masing-masing saksi tersebut telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk mengurus sertifikat PRONA dan selanjutnya oleh Terdakwa meminta kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan untuk melakukan pengukuran terhadap tanah warga desa yang mengurus sertifikat PRONA dan Terdakwa juga memberikan sebagian dari uang yang diterima dari warga desa tersebut kepada MELPA HALKIANA selaku Pj. Kepala Desa Buntu Maraja (penuntutan terpisah), MUHAMMAD SYAWALUDDIN, SST selaku Pj. Kepala Desa Gunung Berkat (penuntutan terpisah) dan Drs. IRWANSYAH SIAHAAN selaku Pj. Kepala Desa Gajah Sakti (penuntutan terpisah) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah yang telah mempunyai alas hak dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah yang belum mempunyai alas hak agar Pj. Kepala Desa tersebut mengeluarkan surat keterangan atas tanah sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam pengurusan PRONA;

Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis PRONA Tahun 2016 bahwa kegiatan PRONA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten dan dapat juga dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB/PPH menjadi tanggung jawab Peserta PRONA, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang meminta uang untuk pengurusan PRONA kepada warga masyarakat Desa Buntu Maraja, Desa Gunung Berkat dan Desa Gajah Sakti telah menyalahi aturan dan merugikan warga masyarakat desa tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sobar Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 1980 an karena sama-sama tinggal di Dusun IV Sigodong-godong Desa Buntu Maraja Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan;
 - Bahwa pada awal bulan Januari 2016 saksi menemui terdakwa dirumahnya dan ketika saksi bertemu dengan terdakwa maka saksi bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa bisa menguruskan surat tanah menjadi sertifikat dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bisa menguruskannya melalui prona;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai biaya pengurusan dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa biaya pengurusan sampai selesai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa beberapa hari kemudian saksi menemui terdakwa kembali untuk memastikan kalau saksi mau menguruskan surat tanah tersebut dan saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai pengukuran tanah dan terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa tanah milik saksi akan diukur nantinya;
 - *Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi dijumpai oleh terdakwa yang mengatakan kepada saksi kalau sudah datang petugas ukur dari BPN kisaran untuk mengukur tanah yang mau dibuatkan sertifikatnya, maka tanah milik saksi diukur oleh saksi bersama dengan terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas ukur dari BPN Kisaran dan setelah selesai diukur maka yang mengurus selanjutnya adalah Terdakwa;*
 - Bahwa beberapa hari kemudian masih dibulan Januari 2016 saksi menemui terdakwa untuk menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai panjar pengurusan sertifikat surat tanah saksi tersebut;
 - Bahwa kemudian beberapa minggu selanjutnya terdakwa ada menemui saksi dan membawa beberapa surat-surat untuk saksi tanda tangani diatas Materai 6000, setelah saksi tanda tangani maka kembali terdakwa membawa surat-surat tersebut;
 - Bahwa sekitar bulan September 2016 (hari dan tanggal saksi lupa) terdakwa menemui saksi dengan mengatakan kalau surat sertifikat tanah saksi sudah keluar dari BPN Kabupaten Asahan dan saat saksi mengambil surat sertifikat

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dari terdakwa maka saksi serahkan lagi sisa pelunasan yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa syarat-syarat yang diminta terdakwa kepada saksi antara lain Fotocopy KK dan KTP pemilik tanah 3 rangkap serta Uang pengurusan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi yang juga menguruskan Surat sertifikat tanah di Desa Buntu Maraja melalui terdakwa adalah saksi Halim Sihombing, dan saksi Zen Sihombing;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahuinya dan saksi tidak diberikan kwitansi tanda terima uangnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pengurusan sertifikat tanah melalui PRONA Tahun 2016 ini tidak dipungut biaya atau gratis setelah kejadian penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak merasa dirugikan malah saksi merasa diuntungkan jika dibandingkan dengan pengurusan sertifikat melalui notaris yang biayanya lebih mahal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andri Avandi Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan November 2016 saksi menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk menguruskan 2 (dua) surat tanah saksi untuk ditingkatkan menjadi sertifikat melalui program Prona;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dapat mengurus surat tanah yang ingin ditingkatkan menjadi sertifikat awalnya lewat cerita di masyarakat;
- Bahwa syarat-syarat yang diminta terdakwa untuk dilengkapi yaitu Fotocopy Alas Hak Surat Tanah, Fotocopy KTP saksi, PBB, Pajak Tahunan, dan terdakwa juga menerangkan jika satu sertifikat dikenakan biaya sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 November 2016 saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa untuk uang muka pengurusan sertifikat pronas di rumah saksi;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 November 2016 saksi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa untuk uang muka pengurusan sertifikat prona di rumah saksi;
- Bahwa saat menyerahkan uang muka pengurusan sertifikat prona yang kedua kali tersebut datang pihak Kepolisian menangkap terdakwa dan meminta keterangan saksi sehubungan pengurusan prona;
- Bahwa sampai sekarang sertifikat yang saksi urus melalui terdakwa belum saksi terima karena terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pengurusan sertifikat prona tersebut gratis;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan :

- Bahwa yang menyerahkan uang pengurusan yang pertama adalah orang tua saksi dan yang kedua kalinya baru saksi tersebut yang menyerahkan uang pengurusan yang pada akhirnya terdakwa ditangkap saat itu;
- Bahwa surat tanah yang akan diurus atas nama ibu dari saksi Andri Avandi dan ibu tersebut yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menguruskan surat tanahnya;

3. Amin Rambe Alias Amin Ray, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2000 an karena sama-sama tinggal di Desa Buntu Maraja Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan;
 - Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2016 saksi menguruskan surat tanah saksi yang terletak di Desa Buntu Maraja untuk ditingkatkan alas haknya menjadi Sertifikat hak milik dan saksi menguruskannya melalui terdakwa dengan mendatangi rumah terdakwa di Dsn IV Sigodong godong Desa Buntu Maraja Kec, bandar Pulau Kab, Asahan;
 - Bahwa awal tahun 2016 saksi mendapat kabar dari warga Desa Buntu Maraja yang memberitahukan bahwa terdakwa bisa menguruskan surat tanah warga Desa Buntu Maraja untuk dijadikan sertifikat;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2016 saksi menemui terdakwa dirumahnya dan ketika saksi bertemu dengan terdakwa maka saksi bertanya kepada terdakwa

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah terdakwa bisa menguruskan surat tanah menjadi sertifikat dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bisa menguruskannya melalui prona.

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai biaya pengurusan dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa biaya pengurusannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi terima bersih dari mulai awal pengurusan sampai keluar sertifikatnya;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian terdakwa datang menemui saksi di rumah saksi dan saat kami bertemu maka terdakwa bertanya kepada saksi "Jadi mau ngurus surat tanahnya..." lalu saksi berkata " Ya jadi, tanah ladangku itu yang mau diurus...." maka saksi diajak oleh terdakwa untuk menemui Kepala Dusun II Desa Buntu Maraja yang bernama Giat Tambunan untuk mengukur tanah ladang milik saksi tersebut dan Kadus bersedia mengukur tanah saksi, maka saksi bersama dengan terdakwa dan kadus pergi kelokasi tanah kebun kelapa sawit milik saksi di Dsn II Desa Buntu Maraja Kec, Bandar Pulau, setelah selesai diukur terdakwa meminta kepada saksi fotocopy KTP dan KK saksi dengan alasan untuk membuat surat alas hak tanah saksi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada menanyakan kepada saksi mengenai uang untuk biaya pengurusan dan saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi akan membayar uang pengurusan apabila sertifikatnya sudah selesai;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 terdakwa datang kerumah saksi dan menemui saksi dan saat bertemu hanya berkata " Ini sertifikat tanah bapak....?" "sambil menyerahkan sertifikat hak milik tanah kepada saksi dan saksi menerimanya lalu saksi membacanya dan setelah sesuai dengan tanah saksi maka saksi mengambil uang dari kamar saksi lalu uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa syarat-syarat yang diminta terdakwa kepada saksi antara lain Fotocopy KK dan KTP pemilik tanah 3 rangkap serta Uang pengurusan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahuinya dan saksi tidak diberikan kwitansi tanda terima uangnya;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau pengurusan sertifikat tanah melalui PRONA Tahun 2016 ini tidak dipungut biaya atau gratis setelah kejadian penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak merasa dirugikan malah saksi merasa diuntungkan jika dibandingkan dengan pengurusan sertifikat melalui notaris yang biayanya lebih mahal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Amren Simangunsong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 saksi ada menguruskan surat tanah saksi untuk ditingkatkan alas haknya menjadi Sertifikat hak milik dan saksi menguruskannya melalui terdakwa dan saksi mulai menguruskan pada hari dan tanggal lupa namun masih tahun 2016 di rumah saksi di Dusun II Desa Gajah sakti Kecamatan bandar Pulau Kabupaten Asahan;
- Bahwa adapun syarat-syarat yang diminta oleh terdakwa kepada saksi antara lain Fotocopy KK dan KTP pemilik tanah 3 rangkap dan Uang pengurusan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tanah tapak rumah saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa dalam pengurusan sertifikat tanah melalui Program Prona pada tahun 2016 ini tidak dipungut biaya/Gratis;
- Bahwa saksi mengetahui pengurusan sertifikat tanah melalui Program Prona pada tahun 2016 ini tidak dipungut biaya/Gratis setelah penangkapan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pejabat Kepala Desa Gajah sakti Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan pada saat saksi menguruskan surat tanah tersebut bernama Drs. Irwansyah Siahaan;
- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi pembayaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan sertifikat melalui pronas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mis Doni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2016 saksi ada menguruskan surat tanah saksi untuk ditingkatkan alas haknya menjadi Sertifikat hak milik dan saksi menguruskannya melalui terdakwa;
 - Bahwa pada bulan Februari tahun 2016 yang lalu (hari dan tanggal lupa) saksi ketemu dengan terdakwa disalah satu warung Kadus IV Desa Buntu Maraja Kec. Bandar Pulau Kab. Asahan dan pada saat itu juga saksi mengatakan kepada terdakwa *"bisa nguruskan surat sertifikat tanah ladang pak"* dan terdakwa menjawab *"bisa, ada alas haknya"* dan saksi menjawab *"ada, berapa kira kira biayanya itu"* dan terdakwa menjawab *"dua juta lima ratus bapak terima bersih, jadi mintalah foto copy KTP dan KK"* maka saksi memberikan fotocopy KTP dan KK saksi;
 - Bahwa sekitar dua minggu kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dan terdakwa mengatakan kepada saksi *"dimana lokasi tanah ladang mu biar kita ukur, nanti datang tukang ukurnya"* maka saksi membawa terdakwa ke lokasi ladang saksi yang berada di dusun V desa Gunung Berkat Kec. Bandar Pulau Kab. Asahan, dan tak berapa lama kemudian datang 2 orang laki-laki datang mengaku tukang ukur dari BPN Asahan maka dilakukan pengukuran, dan setelah lokasi ladang saksi diukur maka terdakwa mengatakan kepada saksi *"tolonglah kasihkan uang pengurusannya sekarang"* maka saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi mengatakan pada terdakwa *"kapan siap suratnya"* dan terdakwa menjawab *"dalam enam bulan sudah siapnya itu"*;
 - Bahwa sekitar bulan Agustus sertifikat tanah saksi sudah selesai dan sudah ada pada saksi dan total uang yang sudah saksi berikan untuk biaya pengurusan sertifikat yang saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui pengurusan sertifikat tanah melalui PRONA Tahun 2016 tidak ada dipungut biaya atau Gratis setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Erna Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada mengurus sertifikat tanah saksi melalui prona pada tahun 2016 untuk ditingkatkan alas haknya menjadi Sertifikat hak milik dan saksi menguruskannya melalui terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2016 (hari dan tanggal lupa) saksi mendapat kabar didesa saksi bahwa ada kegiatan Prona yakni pengurusan dari surat tanah ditingkatkan menjadi sertifikat kemudian saksi menghubungi terdakwa yang saksi ketahui bisa melakukan pengurusan prona tersebut;
- Bahwa kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa apakah bisa mengurus prona surat tanah berapa dan kemudian dijawab terdakwa "*biayanya kena tiga juta rupiah...*" kemudian terdakwa memberitahukan administrasi yang perlu dilengkapi untuk permohonan Prona;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi dan saksi memberikan berkas untuk permohonan prona tanah saksi, lalu terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan mau melakukan pengukuran tanah untuk syarat sertifikat prona bersama dengan 2 (dua) orang pegawai dari Kantor BPN Kab Asahan (nama saksi tidak ketahui) dan juga bersama Kepala Dusun (Kadus) II yang bernama Nazirin Manurung;
- Bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang pegawai dari Kantor BPN Kab Asahan (nama saksi tidak ketahui) dan juga bersama Kepala Dusun (Kadus) II yang bernama Nazirin Manurung kemudian melakukan pengukuran ladang milik saksi yang mau disertifikat lalu sekitar setengah jam kemudian petugas pengukur selesai mengukur ladang saksi;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2016 terdakwa mendatangi rumah saksi dan memberikan sertifikat prona milik saksi lalu saksi memberikan uang tunai Rp. 3.000.000,- (*tiga juta* rupiah) kepada terdakwa untuk *biaya* pengurusan prona sertifikat tanah saksi;
- Bahwa adapun syarat-syarat yang diminta terdakwa kepada saksi antara lain Foto copy KTP saksi 3 rangkap, Foto copy Kartu Keluarga rangkap 3, Foto copy bukti PBB rangkap 3, Uang pengurusan Rp. 3.000.000,- (*tiga juta* rupiah).
- Bahwa keterangan terdakwa biaya uang 3.000.000,- (*tiga juta* rupiah) adalah untuk pengurusan 1 (satu) sertifikat prona.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Sagap Zen Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2016 saksi ada menguruskan surat tanah saksi untuk ditingkatkan alas haknya menjadi Sertifikat hak milik dan saksi menguruskannya melalui terdakwa dirumah saksi di Dusun IV Desa Buntu Maraja Kec Bandar Pulau Kab Asahan;
- Bahwa pada tahun 2015 (hari dan tanggal lupa) saksi didatangi oleh terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ada kegiatan Prona dan bisa menguruskan surat tanah untuk dijadikan sertifikat, dan kemudian pada tahun 2015 saksi ada mengurus 1 (satu) sertifikat Prona kepada terdakwa dan kemudian pada tahun 2016 terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada lagi kegiatan sertifikat prona maka pada bulan Juli 2016 saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi mau mengurus sertifikat Prona ladang sawit milik saksi yang terletak di Dsn I Desa Gajah Sakti Kec, Bandar Pulau Kab, Asahan, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa *"biaya bagaimana, apa sama seperti tahun semalam ?"* lalu terdakwa menjawab *"Iya masih sama biayanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)"* kemudian terdakwa meminta foto copy berkas-berkas persyaratan administrasi lalu saksi berikan;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal saksi lupa namun pada bulan Agustus 2016 sekitar Pukul 14.30 Wib saksi ditelepon oleh terdakwa dan mengatakan *"kawan kita jumpa dilokasi ladang hari ini mau pengukuran aku sama tukang ukur dari kantor BPN Asahan."* kemudian sekitar satu setengah jam pengukuran selesai lalu saksi pulang ke rumah dan keesokan harinya sekitar Pukul 17.00 Wib saksi mendatangi rumah terdakwa lalu saksi berjumpa dengan terdakwa kemudian saksi mengatakan *"ini saya kasih uang satu juta untuk biaya pengukuran semalam..."* kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal saksi lupa namun pada bulan Oktober tahun 2016 sekitar Pukul 08.00 Wib saksi kembali mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa *"ini saya kasih sisanya satu juta"*

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu jadi lunas ya biaya pengurusan pronaku..." dan kemudian saksi memberikan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan "Kalau sudah siap nanti sertifikat pronanya kuantar langsung kawan";

- Bahwa adapun syarat-syarat yang diminta terdakwa kepada saksi antara lain Foto copy KK dan KTP pemilik tanah 3 rangkap, Foto copy bukti PBB tanah rangkap 3, Uang pengurusan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari polisi saat sedang diperiksa, jika pengurusan sertifikat tanah melalui PRONA Tahun 2016 ini tidak ada dipungut biaya atau Gratis dan sebelumnya yang saksi ketahui pengurusan sertifikat tanah melalui Prona dikenakan biaya sesuai dengan keterangan dari terdakwa;
- Bahwa keterangan dari terdakwa biaya uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk pengurusan 1 (satu) sertifikat pronanya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengurusan sertifikat Prona tahun 2016 kepada terdakwa yang menjadi pejabat Kepala Desa Gajah Sakti Kec Bandar Pulau Kab Asahan adalah Drs. Irwansyah Siahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Suandi Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada melakukan pengurusan sertifikat pronanya pada tahun 2015 dan yang melakukan pengurusan sertifikat pronanya milik saksi adalah terdakwa;
- Bahwa persyaratan yang diminta oleh terdakwa untuk pengurusan sertifikat pronanya milik saksi adalah foto copy KTP saksi namun alas hak tanah saksi harus diurus di Kantor Kepala Desa Buntu Maraja dan terdakwa meminta biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa letak tanah / ladang saksi di Dusun II Desa Buntu Maraja dan sertifikat Prona milik saksi telah selesai dan telah saksi terima dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya menjelaskan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membuat alas hak dan diberikan kepada Kepala Desa Buntu Maraja yang pada saat itu dijabat oleh Melpa Halkiana;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa untuk pengurusan Sertifikat Prona tidak ada dikenakan biaya / gratis (biaya ditanggung pemerintah adalah : Pencetakan blangko keperluan kantor pertanahan, Operasional petugas dari kantor pertanahan, penerbitan SK Hak atas tanah, Penerbitan Sertifikat dan penyerahan sertifikat dan yang saksi tahu bahwa biaya 1 (satu) sertifikat prona adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan keterangan dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Darlen Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2016 saksi ada menguruskan surat tanah saksi untuk ditingkatkan alas haknya menjadi Sertifikat hak milik dan saksi menguruskannya melalui terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2016 saksi menemui terdakwa dirumahnya di Dsn Sigodong godong Desa Buntu Maraja Kec, Bandar Pulau Kab, Asahan, dan ketika saksi bertemu dengan terdakwa maka saksi bertanya "Bang, kudengar abang bisa nguruskan sertifikat tanah, jadi aku mau urus juga lah tanahku yang ada di desa Gunung Berkat maka terdakwa menjawab "Iya betul...bisa, melalui prona yang ada di BPN" dan saksi mengatakan "berapa biayanya bang" dan terdakwa menjawab "dua juta lima ratus ribu rupiah" lalu saksi bertanya lagi "jadi aku gak ada ikut ke BPN lagi atau ketempat lain kan" lalu terdakwa menjawab "gak ada, kamu terima bersih saja, itu tanah mu sudah ada alas hak nya" dan saksi menjawab "ada, SK camat itu tanahku, jadi apa saja syarat-syaratnya" lalu terdakwa menjawab "foto copy alas hak, KTP, Pembayaran PBB, Kartu Keluarga" dan setelah mendapat informasi tersebut maka saksi kembali kerumah untuk mengambil persyaratan tersebut;
- Bahwa saksi kembali lagi menemui terdakwa dan saksi serahkan persyaratan yang diminta terdakwa lalu terdakwa mengatakan pada saksi "nanti pada saat diukur tanahnya kau siapkan uang mukanya ya berapa yang ada dulu" dan saksi menjawab "ok bang";
- Bahwa sekitar bulan maret 2016 (hari dan tanggal tidak ingat) pada saat saksi sedang berada dirumah terdakwa datang menemui saksi dan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan *"kita nanti jam 2 siang ngukur tanahmu ya"* dan saksi menjawab *"ia bang"* dan sekitar pukul 2 siang saksi sudah berada di lokasi ladang saksi yang berada di Dusun I Desa Gunung Berkat dengan luas sekitar 1,3 Hektar dan di ladang tersebut saksi bertemu dengan terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas ukur dari BPN Kisaran dan setelah selesai diukur maka saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan kepadanya *"bang ini uang muka pengurusan sertifikat ladang ku ya"* dan terdakwa menerimanya dan mengatakan *"ialah,,,nanti sisanya setelah sertifikat keluar ya"* dan saksi menjawab *"ok bang"*;

- Bahwa sekitar bulan September 2016 terdakwa menemui saksi di rumah dan memberitahukan bahwa sertifikat tanah saksi sudah selesai dan dianya meminta surat asli alas hak saksi untuk diserahkan ke BPN Asahan, dan dikarenakan alas hak tersebut sudah saksi jaminkan ke Bank BRI maka terdakwa yang mengurusnya ke Bank untuk *mengambilnya dan diserahkan ke BPN*, dan setelah sertifikat saksi selesai kemudian diserahkan ke Bank BRI maka terdakwa datang menemui saksi ke rumah saksi dan mengatakan *"itu sertifikatmu sudah di Bank BRI, jadi sudah ada uangnya kan"* dan saksi menjawab *"sudah ada bang"* sambil saksi menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa syarat-syarat yang diminta oleh terdakwa kepada saksi untuk pengurusan sertifikasi tanah melalui Prona sejak tahun 2016 adalah Foto copy KTP, fotocopy alas hak, PBB, serta Uang pengurusan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui pengurusan sertifikat tanah melalui PRONA Tahun 2016 ini tidak ada dipungut biaya atau Gratis pada saat terjadi penangkapan terhadap terdakwa dan sebelumnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa benar yang menjabat sebagai Kepala Desa Gunung Berkat Kec. Bandar Pulo Kab. Asahan pada saat mengurus sertifikat melalui Prona adalah Muhammad Syawaluddin, SST;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Arizona Keliat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mekanisme pelaksanaan dalam hal pengukuran bidang tanah untuk Prona adalah: Berkas pemohon peserta Prona diinput oleh petugas pulkadis, Dan kemudian kami di seksi I (Pengukuran) menerima berkas yang sudah entri dan kemudian membuat surat tugas pengukuran yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor BPN Kab Asahan, Kemudian berkas yang terdiri dari Foto copy surat tanah, Gambar Ukur, Peralatan Ukur, Lalu petugas mendatangi lokasi fisik sesuai dengan surat tanah dan berkordinasi dengan kepala Desa setempat, Kemudian petugas ukur didampingi Kepala Dusun, pemilik tanah dan jiran batas tanah melakukan pengukuran, Kemudian setelah dilakukan pengukuran membuat hasilnya di Gambar Ukur dan ditanda tangani oleh petugas ukur, pembantu juru ukur, pemohon / pemilik tanah, jiran-jiran batas tanah dan Kepala Dusun, Dan kemudian dilakukan pengolahan data dan dicetak peta bidang tanah dan surat ukur lalu setelah selesai diserahkan seksi II (bagian pendaftaran hak atas tanah) untuk persyaratan sertifikat;
- Bahwa pada tahun 2016 kami ada melakukan pengukuran bidang tanah dalam rangka pelaksanaan Legalisasi Asset Prona untuk di Desa Gajah Sakti, Desa Buntu Maraja dan Desa Gunung Berkat Kec Bandar Pulau Kab Asahan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 - Untuk Desa Buntu Maraja Kec Bandar Pulau Kab Asahan saksi ada melakukan pengukuran sebanyak 39 Persil / 39 peserta pemohon prona yang lokasi tanahnya teiah diukur.
 - Untuk Desa Gunung Berkat Kec Bandar Pulau Kab Asahan kami ada melakukan pengukuran sebanyak 21 Persil / 21 peserta pemohon prona yang lokasi tanahnya telah diukur;
 - Untuk Desa Gajah Sakti Kec Bandar Pulau Kab Asahan kami ada melakukan pengukuran sebanyak 39 Persil / 39 peserta pemohon prona yang lokasi tanahnva telah diukur;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Jordan Ginting dan saksi Pilus Surbakti melakukan pengukuran bidang tanah dalam rangka pelaksanaan Legalisasi Asset Prona untuk Desa Gajah Sakti, Desa Buntu Maraja dan Desa Gunung Berkat Kec Bandar Pulau Kab Asahan kami membawa adminsitasi berupa foto copy alas hak tanah yang mau diukur, blangko gambar ukur, surat

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan surat pernyataan pemasangan patok;

- Bahwa tidak ada dikenakan / dibebankan kepada pemohon / peserta Prona untuk pengukuran bidang tanah dalam rangka pelaksanaan Legalisasi Asset Prona untuk di Desa Gajah Sakti, Desa Buntu Maraja dan Desa Gunung Berkat Kec. Bandar Pulau Kab. Asahan pada tahun 2016;
- *Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan yang resmi antara terdakwa dengan pihak Kantor BPN Kab Asahan sehubungan dengan kegiatan Prona Tahun 2016 di Desa Gajah Sakti, Desa Buntu Maraja dan Desa Gunung Berkat Kec Bandar Pulau Kab Asahan pada tahun 2016;*

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Filus Surbakti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016 pada saat dilakukan pengukuran tanah untuk pengurusan sertifikat tanah melalui Program Nasional Agraria (Prona) di Desa Buntu Maraja, Desa Gunung Berkat dan Desa Gajah Sakti di Kecamatan Bandar Pulau Kab. Asahan dan saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan apapun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pembantu ukur adalah membantu seksi pengukuran dalam mengukur lokasi tanah yang akan dibuatkan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dan dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada saksi Arizona Keliat selaku Staf Seksi Seurvey, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan;
- Bahwa pada tahun 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan ada mengelola kegiatan Prona dan sepengetahuan saksi dimulai sejak bulan April 2016 sampai dengan Desember 2016 dan ditargetnya sebanyak 4.000 (empat ribu) untuk wilayah Kab. Asahan dan Kab. Batubara;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah yang dapat dibuatkan sertifikat tanah melalui Prona adalah lokasi tanah tersebut tidak dalam kawasan hutan, tidak dalam kawasan HGU perkebunan dan tidak sedang sengketa namun saksi tidak mengetahui dimana hal tersebut ada diatur, sedangkan dokumen persyaratan yang harus dilengkapi pemohon adalah Alas

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tanah, F.copy KTP, F.copy Kartu Keluarga, F.copy pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) namun saksi tidak mengetahui dimana hal tersebut ada diatur;

- Bahwa tidak ada dikenakan biaya apapun (gratis) untuk setiap pemohon dalam pengurusan Prona Tahun 2016 dan hal tersebut saksi ketahui berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Nomor : 480 / 2.100 / VII / 2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan dan mengingatkan kembali surat Kepala Kantor BPN Provinsi Sumut dan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional terkait dengan Pungutan pada kegiatan Prona;
- Bahwa saksi ataupun saksi Arizona Keliat, saksi Jordan Ginting tidak ada meminta biaya ataupun menerima uang atau barang lainnya sebagai upah / jasa petugas ukur dalam melakukan pengukuran tanah untuk kegiatan Prona Tahun 2016 di Desa Buntu Maraja, Desa Gunung Berkat dan Desa Gajah Sakti di Kec. Bandar Pulau Kab. Asahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal pengurusan sertifikat tanah melalui Prona Tahun 2016 di Desa Buntu Maraja, Desa Desa Gunung Berkat dan Desa Gajah Sakti tersebut hanya menemani saksi dan saksi Jordan Ginting untuk menunjukkan lokasi tanah yang akan diukur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa ada meminta biaya pengurusan sertifikat tanah melalui PRONA Tahun 2016 dari pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Drs. Hotman Saragih, M.Eng. Sc, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) tahun 2016 untuk wilayah Kab. Asahan dan wilayah Kab. Batu Bara dan Kantor Pertanahan Kab Asahan mendapat jatah sebanyak 4000 (empat ribu) bidang untuk wilayah Kab. Asahan dan wilayah Kab. Batu Bara;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan (Program Nasional Agraria) tahun 2016 untuk wilayah Kab. Asahan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2016 s/d tanggal 31 Desember 2016 dan tahapan-tahapan kegiatan PRONA (Program Nasional

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria) tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Penetapan Lokasi,
- Penyuluhan,
- Pengumpulan data/alat bukti/alas hak,
- Pengukuran bidang tanah,
- Pemeriksaan tanah,
- Pengumuman dalam hal bekas tanah milik adat,
- Penerbitan Surat Keputusan Hak/Pengesahan data fisik dan data

Yuridis,

- Penerbitan Sertifikat,
- Penyerahan Sertifikat;

- Bahwa benar Dokumen yang wajib disediakan oleh peserta PRONA (Program Nasional Agraria) tahun 2016 adalah :

- Foto Copy KTP (e-KTP atau KTP Manual),
- Foto Copy Kartu Keluarga / Foto Copy SPPT PBB Tahun 2016,
- Usia minimal 18 Tahun untuk Prona dan 17 tahun Redis

TOL/PPAN (kecuali menikah),

- Materai untuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah,
- Asli Surat Kepemilikan (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah, HIBAH, WARIS, atau pengalihan penguasaan),

- Memasang tanda batas/patok pada setiap sudut batas - batas tanah dan membersihkan batas tanah (sebelum dilakukan pengukuran),
- Peserta diprioritaskan masyarakat Gol ekonomi menengah

kebawah (peserta pronas),

- *Petani* (sebagian besar waktu *digunakan bertani*) Khusus peserta Redis TOL,

- Maksimum 2 (dua) bidang untuk Prona disemua lokasi dan untuk redistribusi TOL maksimum 5 (lima) Ha bila dijumlah luasnya di semua lokasi,

- Peserta bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran alas hak/surat tanah, persyaratan dan data fisik bidang tanah,

- Bahwa pada prinsipnya kegiatan Sertifikat melalui PRONA (Program Nasional Agraria) tahun 2016 di Kab Asahan tidak ada dikenakan biaya yang *disetorkan* ke Kantor BPN Kab Asahan dan biaya Pencetakan Blanko keperluan Kantor Pertanahan, Operasional Petugas dari Kantor Pertanahan, Penerbitan SK Hak atas tanah, Penerbitan sertifikat dan Penyerahan Sertifikat adalah GRATIS / TIDAK DIKENAKAN BIAYA seluruhnya telah ditanggung pemerintah yang sumber dananya dari DIPAAPBN Tahun 2016;

- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan yang resmi antara terdakwa

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak Kantor BPN Kab Asahan sehubungan dengan kegiatan Prona Tahun 2016 di Desa Gajah Sakti, Desa Buntu Maraja dan Desa Gunung Berkat Kec Bandar Pulau Kab Asahan pada tahun 2016;

- Bahwa Kantor BPN Kab Asahan sama sekali tidak ada mengadakan kerja sama baik secara tertulis ataupun lisan dengan terdakwa tersebut sehubungan dengan kegiatan Prona Tahun 2016 di Desa Gajah Sakti, Desa Buntu Maraja dan Desa Gunung Berkat Kec Bandar Pulau Kab Asahan pada tahun 2016;

- Bahwa tidak ada biaya untuk pengambilan sertifikat prona tahun 2016 yang telah selesai melainkan Gratis / tidak dikenakan biaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Eka Lau Jordan Ginting Alias Jordan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pembantu ukur adalah membantu seksi pengukuran dalam mengukur lokasi tanah yang akan dibuatkan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dan dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada saksi Arizona Keliat selaku Staf Seksi Seurvey, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan;

- Bahwa mekanisme pengukuran yang biasa kami lakukan adalah saksi bersama dengan saksi Pilus selaku pembantu petugas ukur akan dipanggil oleh saksi Arizona Keliat selaku petugas ukur dikantor BPN Kab, Asahan ke kantor BPN kab, Asahan;

- Bahwa selanjutnya saksi Arizona Keliat akan memerintahkan saksi untuk melakukan pengukuran bidang tanah yang akan diajukan untuk pengusulan sertifikat PRONA, dan oleh saksi Arizona Keliat akan menyerahkan kepada saksi sebuah Map yang didalamnya berisikan Blangko Gambar Ukur, surat pernyataan fisik, fotocopy surat tanah, surat permohonan pengukuran dan nomor HP/Telpon yang bisa dihubungi di Desa yang akan dilakukan pengukuran tanahnya;

- Bahwa sebelum berangkat ke Desa untuk melakukan pengukuran saksi akan menghubungi nomor HP yang diberikan saksi Arizona Keliat yang ada di

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Map tersebut, dan setelah kami hubungi dan pemilik HP menyatakan bersedia untuk ditemui guna melakukan pengukuran tanah didesa tersebut maka kami mendatangi desa tersebut dan biasanya kami lakukan pertemuan dengan orang tersebut dikantor Kepala Desa setempat atau kadang-kadang ditempat kantor pemerintahan;

- Bahwa setelah jumpa biasanya kami meminta untuk dihadirkan Kepala Dusun letak dimana tanah berada dan pihak pemohon/pemilik tanah yang akan diukur, setelah ada Kadus dan pemohon maka akan kami lakukan pengukuran bidang tanah sesuai dengan yang ditunjukkan oleh pemohon dan pihak Desa;
- Bahwa setelah selesai diukur maka kami membuat hasil pengukurannya pada blangko gambar auto cad, setelah selesai digambar pada blangko auto cad maka akan kami serahkan semua hasilnya kepada saksi *Arizona Keliat untuk dilakukan verifikasi, begitulah proses pekerjaan pengukuran yang biasanya kami lakukan;*
- Bahwa saksi dan saksi Pilus ada melakukan pengukuran tanah di Desa Buntu Maraja, Desa Gajah sakti dan Desa Gunung Berkat Kec, Bandar Pulau Kab, Asahan yang akan mengurus sertifikat tanah melalui PRONA dari BPN Kab, Asahan pada tahun 2016;
- Bahwa petugas *ukur untuk Desa Buntu Maraja, Desa Gunung berkat dan Desa Gajah Sakti Kec, bandar Pulau Kab, Asahan sesuai dengan Surat Tugas tersebut adalah saksi Arizona Keliat;*
- Bahwa yang biasa saksi ataupun saksi Pilus hubungi bila akan melakukan pengukuran tanah yang akan diajukan permohonan sertifikatnya melalui PRONA pada tahun 2016 ini untuk Desa Buntu Maraja, Desa Gunung berkat dan Desa Gajah Sakti Kec, bandar *Pulau Kab, Asahan adalah terdakwa;*
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang kontan baik dari terdakwa, dari saksi Arizona Keliat ataupun dari saksi Pilus setelah melakukan pengukuran tanah di Desa Buntu Maraja, Desa Gunung berkat dan Desa Gajah Sakti Kec, Bandar Pulau Kab, Asahan pada tahun 2016;
- Bahwa yang menunjukkan letak lokasi tanah dan yang mengurus berkas sertifikat tanah PRONA pada Tahun 2016 untuk warga Desa Buntu Maraja, Desa Gunung berkat dan Desa Gajah Sakti Kec, bandar Pulau Kab, Asahan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa tidak ada ketentuan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh setiap pemohon sertifikat Prona tahun 2016 yang harus diserahkan/disetorkan kepada pihak BPN Kab, Asahan atau kepada pihak Petugas Ukur dari kantor BPN Kab, Asahan untuk setiap satu persil tanah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya terdakwa ada meminta sejumlah uang dari warga Desa Buntu Maraja, Desa Gunung berkat dan Desa Gajah Sakti yang mengurus sertifikat PRONA pada tahun 2016 tersebut melalui terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000 ataupun kepada saksi Arizona Keliat, saksi Jordan Ginting setelah dilakukan pengukuran tanah untuk pengurusan Prona Tahun 2016;

- Bahwa terdakwa hanya memberikan makan, minum dan rokok serta ketika akan pulang minyak sepeda motor yang saksi gunakan diisi penuh oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Drs. Irwansyah Siahaan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Gajah Sakti Kec Bandar Pulau Kab Asahan terhitung dari bulan September 2014 s/d bulan Oktober 2016 dan saksi menjabat berdasarkan SK Bupati Asahan;

- Bahwa secara langsung tidak ada hubungan pekerjaan / jabatan saksi dengan kegiatan PRONA tahun 2016 di Desa Gajah Sakti Kec Bandar Pulau yang mana kegiatan Prona tersebut adalah tanggung jawab dari pihak Kantor BPN Kab Asahan namun saksi ada menanda tangani untuk alas hak dan keterangan fisik yaitu persyaratan administrasi pengurusan Prona;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui ada kegiatan PRONA untuk tahun 2016 di Desa Gajah Sakti Kec Bandar Pulau Kab Asahan, dan untuk pastinya pada bulan April pada hari dan tanggal saksi lupa saksi mendapat undangan dari pihak Kecamatan Bandar Pulau untuk mengikuti sosialisasi perihal kegiatan Prona tahun 2016 di Kecamatan Bandar Pulau dan kegiatan sosialisasi diadakan di Kantor Camat Bandar Pulau Kab Asahan;

- Bahwa saksi ada mendapatkan uang dari biaya pengurusan Sertifikat

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prona tahun 2016 di Desa Gajah Sakti Kec. Bandar Pulau Kab Asahan jumlah pasti saksi tidak ingat namun sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana setiap pengurusan 1 (satu) Prona apabila ada memiliki alas hak tanah saksi mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika tidak ada memiliki alas hak saksi mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada saksi agar saksi selaku Pj. Kepala Desa Gajah Sakti menandatangani surat keterangan atas tanah sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam pengurusan PRONA;
- Bahwa yang memberikan uang sejumlah total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari biaya pengurusan Prona tahun 2016 di Desa Gajah Sakti Kec Bandar Pulau Kab Asahan kepada saksi adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui uang sekitar sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi adalah uang warga masyarakat yang mau mengurus Prona yang lokasi tanah berada di Desa Gajah Sakti;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa ia meminta biaya 1 (satu) sertifikat prona apabila ada bangunan / rumah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jika ladang / tanaman biaya 1 (satu) sertifikat pronas sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengeluarkan sertifikat Prona untuk lokasi Desa Gajah Sakti Kec Bandar Pulau Tahun 2016 adalah pihak Kantor BPN Kab Asahan;
- Benar sepengetahuan saksi tidak ada hubungan pekerjaan antara terdakwa dengan pihak Kantor BPN Kab Asahan namun sebelum saksi menjabat sebagai PJ Kades Gajah Sakti terdakwa telah sering mengurus sertifikat Prona;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Muhammad Syawaluddin, SST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 masyarakat di desa Gunung Berkat Kec. Bandar Pulau Kab. Asahan ada melakukan pengurusan sertifikat tanah melalui

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prona;

- Bahwa setiap masyarakat di desa Gunung Berkat Kec. Bandar Pulau Kab. Asahan yang melakukan pengurusan sertifikat tanah melalui Prona ada mengeluarkan biaya antara lain:

- Apabila sudah ada alas hak membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diterima dari terdakwa dan yang menerima saksi sendiri dan ada juga melalui Kaur Pemerintahan dan Kaur Pembangunan;
- Apabila tidak ada alas hak membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diterima dari terdakwa dan yang menerima saksi sendiri dan ada juga melalui Kaur Pemerintahan dan Kaur Pembangunan.

- Bahwa tidak hubungan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PJ. Kades Gunung Berkat dengan kegiatan pengurusan sertifikat tanah melalui Prona tersebut namun saksi sebagai PJ. Kepala Desa ada menandatangani salah satu persyaratan yakni surat keterangan fisik tanah;

- Bahwa sepengetahuan saksi biaya yang dibayarkan oleh masyarakat Desa Gunung Berkat kepada terdakwa setiap mengajukan permohonan sertifikat Prona antara lain : untuk pertapakan rumah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk lahan pertanian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menetapkan harga yang harus dibayarkan terdakwa sebesar Rp. 300.000 s/d Rp.500.000 kepada saksi untuk pengurusan sertifikat tanah melalui pronas adalah berdasarkan hasil kesepakatan saksi dengan terdakwa;

- Bahwa uang yang diberikan terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 300.000 s/d Rp.500.000 tersebut adalah biaya untuk mengurus sertifikat tanah melalui Prona dan tersebut merupakan uang dari masyarakat desa Gunung Berkat yang mengajukan permohonan pengurusan pronas;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat yang mengajukan pengurusan sertifikat tanah melalui Prona tersebut karena tugas saksi hanya menandatangani surat keterangan fisik tanah saja;

- Bahwa uang yang sudah saksi terima dari terdakwa untuk pengurusan sertifikat tanah melalui Prona adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);

- Bahwa benar sepengetahuan saksi jika saksi selaku Pj. Kades Gunung

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas tidak ada menandatangani Surat Keterangan Fisik Tanah maka masyarakat pemohon penerbitan sertifikat tanah melalui prona tersebut tidak dapat mengajukan prona karena hal tersebut merupakan salah satu persyaratan pengurusan prona;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Melpa Halkiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Andri Avandi Manurung ada mengajukan permohonan pengurusan sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional melalui Program Nasional Agraria (prona) melalui terdakwa namun saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dibayarkan oleh saksi Andri Avandi Manurung untuk pengurusan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 sekitar 30 (tiga puluh) orang masyarakat di Desa Buntu Maraja Kec. Bandar Pulau Kab. Asahan ada melakukan pengurusan sertifikat tanah melalui Prona;
- Bahwa dari setiap masyarakat di Desa Buntu Maraja Kec. Bandar Pulau Kab. Asahan yang melakukan pengurusan sertifikat tanah melalui Prona ada mengeluarkan biaya dan dari biaya tersebut yang saksi terima antara lain:
 - Apabila sudah ada alas hak saksi menerima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima dari terdakwa;
- Apabila tidak ada alas hak saksi menerima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari terdakwa;
- Bahwa tidak hubungan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PJ Kades Buntu Maraja dengan kegiatan pengurusan sertifikat tanah melalui Prona tersebut namun saksi sebagai Kepala Desa ada menandatangani salah satu persyaratan yakni surat keterangan fisik tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi biaya yang dibayarkan oleh masyarakat Desa Buntu Maraja kepada terdakwa setiap mengajukan permohonan sertifikat melalui Prona dan terangkann rincian biaya tersebut antara lain : untuk pertapakan rumah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk lahan pertanian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menetapkan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang harus dibayarkan masyarakat kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 s/d Rp. 2.500.000 untuk pengurusan sertifikat tanah melalui prona namun biaya tersebut saksi ketahui langsung dari terdakwa;

- Bahwa total uang yang saksi terima dari terdakwa untuk pengurusan sertifikat tanah melalui Prona adalah sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari sekitar 30 *pemohon pengajuan sertifikat tanah melalui prona namun sudah dipergunakan untuk* operasional seperti biaya materai, upah ukur dan administrasi sedangkan untuk saksi pribadi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi jika saksi selaku Pj. Kades Buntu Maraja tidak ada menandatangani Surat Keterangan Fisik Tanah maka masyarakat pemohon penerbitan sertifikat tanah melalui prona tersebut tidak dapat mengajukan prona karena hal tersebut *merupakan salah satu persyaratan pengurusan prona*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira siang hari bertempat didepan rumah Andun di Desa Gajah Sakti Dusun I Kec, Bandar Pulau Kab, Asahan dan yang menangkap terdakwa 6 (enam) orang laki-laki yang berpakaian preman dan mengaku sebagai anggota Polisi dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil;

- Bahwa pada tahun 2014 yang lalu (hari dan tanggal lupa) terdakwa ada ditelepon oleh H. Hamonangan Siahaan yang saat itu mantan anggota DPRD Kab, Asahan dari partai Demokrat perwakilan dari Dapil Kec, Bandar Pulau, dan saat itu H. Hamonangan Siahaan menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Kota Kisaran Kab, Asahan maka terdakwa menemuinya dan kami berjanji ketemu dirumahnya;

- Bahwa setelah bertemu maka H. Hamonangan Siahaan mengatakan kepada terdakwa "Apa kerjamu sekarang....?" Maka terdakwa menjawab "tak ada pak...", lalu H. Hamonangan Siahaan berkata lagi "Mau kau menguruskan sertifikat Prona dikampung....biar kudaftarkan..." maka terdakwa menjawab "ya nantilah kutanyakan masyarakat itu...mana tau mau..." lalu H. Hamonangan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan berkata lagi *"Ya Udah kau tanyakan sama masyarakat kita, mana tau ada yang mau kau kabari ya...."* lalu terdakwa permisi pulang;

- Bahwa kemudian terdakwa menemui Kades Buntu Maraja tahun 2014 yang bernama Amsen Naiborhu dan menceritakan hal pertemuan terdakwa dengan H. Hamonangan Siahaan dan masalah menguruskan sertifikat tanah Prona dan saat itu terdakwa mengatakan *"Pak saya disuruh pak Monangan menjalankan prona didesa ini...apa bisa pak....?"* Maka Amsen Naiborhu menjawab *"Bisa....jalankanlah bagi yang mau..."* maka saat itu terdakwa pulang dan sampai di rumah terdakwa langsung menelpon H. Hamonangan Siahaan memberitahukan bahwa Kades Buntu Maraja sudah setuju;

- Bahwa terdakwa bertanya kepada H. Hamonangan Siahaan *"jadi berapa biayanya pak..."* Lalu H. Hamonangan Siahaan menjawab *"ya tanyak-tanyaklah sama kepala desa itu berapa biasanya biayanya..."* maka terdakwa menutup telpon dan terdakwa menelpon Kades Buntu Maraja (Amsen Naiborhu) dan saat ditelepon terdakwa bertanya *"Pak berapa biaya pengurusan sertifikat pronanya dari desa..."* dan saat itu pak Amsen Naiborhu berkata *"Nanti aja kita bahas dibalai desa, datanglah ke balai desa ya biar jumpa disana kita..."* maka terdakwa menutup telpon dan sepakat bertemu dibalai desa Buntu Maraja;

- Bahwa saat terdakwa tiba dibalai Desa Buntu Maraja terdakwa diajak masuk keruangan Kades dan saat itu sudah ada Sekdes Buntu Maraja yaitu saksi Melpa Halkiana, dan kami bertiga membicarakan masalah biaya pengurusan sertifikat prona tersebut yang mana saat itu terdakwa yang bertanya *"jadi bagaimana biaya pengurusan surat sertifikatnya dibuat pak...?"* lalu Amsen Naiborhu menjawab *"Jadi berapa mau kamu buat biayanya sama masyarakat..."* lalu terdakwa menjawab *"ya bapaklah...bagaimana biasanya yang dibuat... kan bapak sudah pernah menguruskan sertifikat tanah sebelumnya..."* lalu Amsen Naiborhu berkata lagi *"ya udah untuk kami 500 ribu aja persurat....tapi kamulah yang mengasihkan uang ukur sama Kadus yo..."* maka terdakwa menjawab *"lyalah pak kalau begitu..."* maka kami bubar dari kantor Desa;

- Bahwa terdakwa ada bertanya kepada masyarakat yang sudah pernah mengurus sertifikat tanah dulunya dikenakan berapa biayanya dan terdakwa dapat informasi ada yang membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sertifikat tanah yang pertapakan rumah dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sertifikat tanah untuk perladangan;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun syarat-syarat yang terdakwa minta bagi warga Desa Buntu Maraja, Desa Gajah sakti dan Desa Gunung;
 - Untuk surat tanah tapak rumah :
- Fotocopy surat Alas hak tanah (minimal surat desa) 3 rangkap.
- Fotocopy KK dan KTP pemilik tanah 3 rangkap.
- Asli Bukti pelunasan PBB yang berlaku tahun terakhir.
- Uang pengurusan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Untuk surat tanah tapak rumah :
- Fotocopy surat Alas hak tanah (minimal surat desa) 3 rangkap.
- Fotocopy KK dan KTP pemilik tanah 3 rangkap.
- Asli Bukti pelunasan PBB yang berlaku tahun terakhir.
- Uang pengurusan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah semua dokumen lengkap maka dilakukan pengukuran oleh pihak BPN Kab, Asahan, kemudian terdakwa membawa permohonan sertifikat tersebut kepada H. Hamonangan Siahaan untuk diteruskan ke BPN Kab, Asahan dan bila sudah selesai sertifikatnya maka H. Hamonangan Siahaan akan menghubungi terdakwa untuk mengambilnya dan terdakwa akan memberikan jasa untuk pengurusannya;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 H. Hamonangan Siahaan tidak lagi berurusan dengan pengurusan sertifikat tersebut dengan terdakwa dan sejak bulan Agustus 2016 dalam hal pengurusan sertifikat di kantor BPN Kab, Asahan terdakwa menyerahkan pengurusannya melalui saksi Arizona Keliat yang merupakan Pegawai kantor BPN Kab, Asahan, dan bila sertifikat hak tanah sudah keluar maka saksi Arizona Keliat akan menghubungi terdakwa untuk mengambilnya dan terdakwa akan memberikan jasa untuk pengurusannya kepada saksi Arizona Keliat;
- Bahwa penggunaan uang yang terdakwa minta dari warga tersebut tidak pernah terdakwa beritahukan kepada masing-masing penerima mengenai perinciannya melainkan terdakwa sendiri saja yang membagi-baginya dan setiap pengeluaran uang juga tidak dapat terdakwa pastikan dari uang siapa saja yang terdakwa pergunakan melainkan terdakwa satukan semua uangnya kemudian terdakwa pergunakan setiap kali akan terdakwa uruskan surat tanahnya;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui kalau pengurusan sertifikat tanah

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui PRONA (Program Nasional Agraria) pada tahun 2016 ini di kantor BPN tidak ada dipungut biaya atau Gratis yang mana terdakwa mengetahuinya dari saksi Arizona Keliat tapi saksi Arizona Keliat mengatakan *"Tapi ya maklum-maklum sajalah bapak...namanya orang kerja butuh makan dan minum juga..."*. Maka dari pengertian saja setiap petugas BPN Kab. Asahan yang datang mengukur akan terdakwa tanggung makan dan minumannya dan pulangny terdakwa belikan minyak sepeda motor;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada warga Desa Buntu Maraja, Desa Gunung berkat dan Desa Gajah Sakti bahwa dalam pengurusan sertifikat melalui program PRONA *sebenarnya tidak dipungut biaya atau gratis*;
- Bahwa uang hasil pengurusan sertifikat tanah PRONA sejak tahun 2014 s/d Tahun 2016 tersebut terdakwa pergunakan untuk kehidupan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa kwitansi wama hijau bertuliskan telah terima dari Adri avandi manurung uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran panjar perona tanggal 17 Nov 2016 Rp. 2.000.000 dituliskan oleh saksi Adri Avandi Manurung dan terdakwa yang menuliskan *nama Jul Siahaan dan menandatangani di kwitansi tersebut*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. Dahlan Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu tentang prona karena terdakwa yang memberitahukan;
- Bahwa saksi salah satu orang yang mengurus sertifikat prona melalui terdakwa;
- Bahwa saksi yang meminta kepada terdakwa untuk menguruskan surat tanah saksi karena saksi dengar ada program prona sehingga saksi mendatangi terdakwa di rumahnya;
- Bahwa terdakwa bukan pegawai sehingga kerelaan saksi memberikan biaya pengurusan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi biaya yang dikeluarkan tersebut adalah wajar;
- Bahwa pengurusan telah selesai dan saksi sudah menerima sertifikat

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa;

- Bahwa saksi tidak merasa dirugikan justru malah diuntungkan mengingat biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak bila saksi yang mengurus sendiri surat tanah tersebut yang mana saksi juga tidak tahu dimana kantor BPN;
- Bahwa pengurusan surat tanah melalui terdakwa cepat keluar surat pronanya sehingga menguntungkan bagi saksi;
- Bahwa benar saksi tidak ada memberikan surat kuasa kepada terdakwa untuk mengambil sertifikat di BPN;
- Bahwa dari kantor desa tidak pernah memberitahukan mengenai prona kepada warga sehingga saksi tidak tahu kalau pengurusan prona tersebut tanpa ada biaya;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah sebagai tukang bengkel dan terdakwa tidak ada membuka biro jasa pengurusan surat tanah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ujen Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mendengar dari teman-teman di kampung kalau terdakwa dapat mengurus prona sehingga saksi tertarik mengurus prona melalui terdakwa;
- Bahwa surat prona milik saksi keluar setelah 4 (empat) bulan diurus oleh terdakwa;
- Bahwa aparat desa harus mengeluarkan surat alas hak dan terdakwa juga yang menguruskan semua urusan prona sehingga saksi hanya terima bersih saja dari terdakwa;
- Bahwa saksi ikhlas memberikan uang kepada terdakwa karena terdakwa telah memberikan jasa;
- Bahwa saksi merasa diuntungkan dan setau saksi tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa untuk mengurus prona karena inisiatif saksi sendiri

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan lebih kepada terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti kalau pengeluaran sertifikat tersebut gratis;
- Bahwa saksi yang mendatangi terdakwa ke rumahnya untuk meminta terdakwa menguruskan prona;
- Bahwa syarat-syarat untuk pengurusan ada saksi berikan kepada terdakwa;
- Bahwa tanah saksi diukur namun saksi tidak tahu apakah yang melakukan pengukuran adalah pihak BPN atau tidak karena saat itu yang mengukur memakai baju biasa bukan baju dinas BPN;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah sebagai tukang bengkel dan terdakwa tidak ada membuka biro jasa pengurusan surat tanah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- ❖ 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau bertuliskan telah terima dari Adri Avandi Manurung uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran panjar prona tanggal 17 Nov 2016 Rp. 2.000.000,- JUL SIAHAAN ditandatangani;
- ❖ 1 (satu) buah buku kwitansi warna merah;
- ❖ 4 (empat) lembar foto copy bertuliskan nama-nama warga Desa Buntu Maraja, warga Desa Gunung Berkat dan warga Desa Gajah Sakti;
- ❖ 1 (satu) buah buku bloc notes warna coklat muda yang bagian luarnya bertuliskan 2016 sertifikat belum diambil Buntu Maraja, 1 (satu) buah buku bloc notes warna coklat muda yang bagian luarnya bertuliskan 2016 sertifikat belum diambil Gajah Sakti, 1 (satu) buah buku bloc notes warna merah yang bagian luarnya bertuliskan 2016 sertifikat belum diambil Gunung Berkat, 1 (satu) buah buku bloc notes warna hijau yang bagian luarnya terdapat tulisan 2016 Gajah Sakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 telah menguruskan sertifikat tanah milik saksi Sobar Sinaga, saksi Andri Avandi Manurung, saksi Amin Rambe, saksi Amren Simangunsong, saksi

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mis Doni, saksi Erna Sihombing, saksi Sagap Zen Sihombing, saksi Suandi Tambunan, saksi Darlen Panjaitan yang merupakan warga dari Desa Buntu Maraja, Desa Gunung Berkas dan Desa Gajah Sakti melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia pada tahun 2015 dan tahun 2016;

➤ Bahwa untuk pengurusan sertifikat Prona tersebut Terdakwa meminta persyaratan berupa foto copy alas hak atas tanah bagi yang telah memilikinya, foto copy KTP, PBB dan Pajak Tahunan, selain itu Terdakwa juga meminta biaya untuk pengurusan yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah tapak rumah dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah perladangan;

➤ Bahwa biaya yang diminta terdakwa kepada saksi Sobar Sinaga, saksi Andri Avandi Manurung, saksi Amin Rambe, saksi Amren Simangunsong, saksi Mis Doni, saksi Erna Sihombing, saksi Sagap Zen Sihombing, saksi Suandi Tambunan, saksi Darlen Panjaitan untuk pengurusan sertifikat melalui program Prona bervariasi dari sejumlah Rp1.500.000 sampai sejumlah Rp.3.000.000;

➤ Bahwa dari biaya tiap sertifikat yang akan terdakwa urus tersebut sejumlah Rp.300.000 sampai sejumlah Rp.500.000 terdakwa berikan kepada saksi Drs. Irwansyah selaku Pj. Kepala Desa Gajah Sakti, saksi Muhammad Syawaluddin, SST selaku Pj. Kepala Desa Gunung Berkas dan saksi Melpa Halkiana selaku Pj. Kepala Desa Buntu Maraja untuk biaya menandatangani alas hak dan keterangan fisik dari tiap sertifikat yang akan diurus;

➤ Bahwa dari uang yang terdakwa terima tersebut sebagian juga terdakwa gunakan untuk mentraktir petugas ukur dari BPN yang datang untuk mengukur tanah yang akan dibuat sertifikatnya;

➤ Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis PRONA Tahun 2016 bahwa kegiatan PRONA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibebankan kepada masing-masing Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten dan dapat juga dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

➤ Bahwa pada prinsipnya kegiatan Sertifikat melalui PRONA (Program Nasional Agraria) tahun 2016 di Kab Asahan tidak ada dikenakan biaya yang disetorkan ke Kantor BPN Kab Asahan dan biaya Pencetakan Blanko keperluan Kantor Pertanahan, Operasional Petugas dari Kantor Pertanahan, Penerbitan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Hak atas tanah, Penerbitan sertifikat dan Penyerahan Sertifikat adalah gratis yang seluruhnya telah ditanggung pemerintah yang sumber dananya dari DIPA APBN Tahun 2016;

- Bahwa biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak / alat bukti perolehan / penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB / PPh menjadi tanggung jawab Peserta PRONA;
- Bahwa antara BPN dan terdakwa tidak ada hubungan kerja dalam pengurusan sertifikat melalui Prona;
- Bahwa terdakwa untuk meyakinkan warga menggunakan kata dapat mengurus sertifikat tanah melalui program pronas;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi Sobar Sinaga, saksi Andri Avandi Manurung, saksi Amin Rambe, saksi Amren Simangunsong, saksi Mis Doni, saksi Erna Sihombing, saksi Sagap Zen Sihombing, saksi Suandi Tambunan, saksi Darlen Panjaitan jika pengurusan Prona tersebut adalah gratis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun mengharapkan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 'barangsiapa' di sini bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 'barangsiapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur tindak pidana, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidananya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Junaidi Siahaan Alias Jun Alias Pak Tua yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Penuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barangsiapa' di sini adalah Terdakwa Junaidi Siahaan Alias Jun Alias Pak Tua;

Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa 'dengan maksud' dalam pasal ini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan-aturan hukum yang ada ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa Junaidi Siahaan Alias Jun Alias Pak Tua tersebut bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah meminta dari saksi Sobar Sinaga, saksi Andri Avandi Manurung, saksi Amin Rambe, saksi Amren Simangunsong, saksi Mis Doni, saksi Erna Sihombing, saksi Sagap Zen Sihombing, saksi Suandi Tambunan, saksi Darlen Panjaitan untuk pengurusan sertifikat melalui program Prona uang sejumlah Rp.1.500.000 sampai sejumlah Rp.3.000.000 dan dari uang yang diminta terdakwa tersebut sejumlah Rp.300.000 sampai sejumlah Rp.500.000 terdakwa berikan kepada saksi Drs. Irwansyah selaku Pj. Kepala Desa Gajah Sakti, saksi Muhammad Syawaluddin, SST selaku Pj. Kepala Desa Gunung Berkat dan saksi Melpa Halkiana selaku Pj. Kepala Desa Buntu Maraja untuk biaya menandatangani

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak dan keterangan fisik dari tiap sertifikat yang akan diurus dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk memberi makan dan minum petugas ukur ;

Menimbang, bahwa biaya-biaya yang terdakwa minta kepada saksi Sobar Sinaga, saksi Andri Avandi Manurung, saksi Amin Rambe, saksi Amren Simangunsong, saksi Mis Doni, saksi Erna Sihombing, saksi Sagap Zen Sihombing, saksi Suandi Tambunan, saksi Darlen Panjaitan tersebut yang sebagian terdakwa berikan kepada saksi Drs. Irwansyah selaku Pj. Kepala Desa Gajah Sakti, saksi Muhammad Syawaluddin, SST selaku Pj. Kepala Desa Gunung Berkat dan saksi Melpa Halkiana selaku Pj. Kepala Desa Buntu Maraja serta petugas ukur dari BPN merupakan biaya yang tidak pernah diatur yang dengan kata lainnya biaya tersebut masuk ke kantong pribadi terdakwa dan saksi Drs. Irwansyah selaku Pj. Kepala Desa Gajah Sakti, saksi Muhammad Syawaluddin, SST selaku Pj. Kepala Desa Gunung Berkat dan saksi Melpa Halkiana selaku Pj. Kepala Desa Buntu Maraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis telah memenuhi pengertian secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun mengharapkan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa kata '*nama palsu*' di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, '*sifat palsu*' adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan '*tipu muslihat*' merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dan kata '*rangkaian kebohongan*' merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara, istilah '*menggerakkan*' di sini dapat diartikan sebagai

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 telah menguruskan sertifikat tanah milik saksi Sobar Sinaga, saksi Andri Avandi Manurung, saksi Amin Rambe, saksi Amren Simangunsong, saksi Mis Doni, saksi Erna Sihombing, saksi Sagap Zen Sihombing, saksi Suandi Tambunan, saksi Darlen Panjaitan yang merupakan warga dari Desa Buntu Maraja, Desa Gunung Berkas dan Desa Gajah Sakti melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia pada tahun 2015 dan tahun 2016, dan untuk pengurusan sertifikat Prona tersebut Terdakwa meminta persyaratan berupa foto copy alas hak atas tanah bagi yang telah memilikinya, foto copy KTP, PBB dan Pajak Tahunan, selain itu Terdakwa juga meminta biaya untuk pengurusan yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah tapak rumah dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah perladangan;

Menimbang, bahwa terdakwa yang menggunakan kata Prona dalam setiap pertemuan untuk meyakinkan saksi Sobar Sinaga, saksi Andri Avandi Manurung, saksi Amin Rambe, saksi Amren Simangunsong, saksi Mis Doni, saksi Erna Sihombing, saksi Sagap Zen Sihombing, saksi Suandi Tambunan, saksi Darlen Panjaitan untuk sertifikat yang akan diurus tidak pernah memberitahukan kepada saksi Sobar Sinaga, saksi Andri Avandi Manurung, saksi Amin Rambe, saksi Amren Simangunsong, saksi Mis Doni, saksi Erna Sihombing, saksi Sagap Zen Sihombing, saksi Suandi Tambunan, saksi Darlen Panjaitan jika pengurusan sertifikat melalui Prona tersebut adalah gratis;

Menimbang, bahwa antara BPN dan terdakwa juga tidak ada hubungan kerja dalam pengurusan sertifikat melalui Prona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis, unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan penasehat hukum terdakwa Majelis mempertimbangkan walaupun saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum menyatakan tidak ada yang merasa dirugikan namun dalam unsur Pasal 378 KUHP tidak menyebutkan harus menimbulkan kerugian bagi orang lain agar Pasal tersebut dapat terpenuhi sementara mengenai uraian unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP telah Majelis pertimbangkan diatas dan telah Majelis nyatakan terpenuhi sehingga nota pembelaan penasehat hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi-saksi tidak keberatan dengan biaya pengurusan sertifikat yang diminta terdakwa;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Siahaan Alias Jun Alias Pak Tua tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);Dikembalikan kepada saksi Andri Avandi Manurung;
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau bertuliskan telah terima dari Adri Avandi Manurung uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran panjar prona tanggal 17 Nov 2016 Rp. 2.000.000,- JUL SIAHAAN ditandatangani;
 - 1 (satu) buah buku kwitansi wama merah;
 - 4 (empat) lembar foto copy bertuliskan nama-nama warga Desa Buntu Maraja, warga Desa Gunung Berkat dan warga Desa Gajah Sakti;
 - 1 (satu) buah buku bloc notes warna coklat muda yang bagian luarnya bertuliskan 2016 sertifikat belum diambil Buntu Maraja, 1 (satu) buah buku bloc notes warna coklat muda yang bagian luarnya bertuliskan 2016 sertifikat belum diambil Gajah Sakti, 1 (satu) buah buku bloc notes wama merah yang bagian luarnya bertuliskan 2016 sertifikat belum diambil Gunung Berkat, 1 (satu) buah buku bloc notes warna hijau yang bagian luarnya terdapat tulisan 2016 Gajah Sakti;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 oleh Dinahayati Syofyan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, SH., dan Boy Aswin Aulia, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiur Mala Sitorus, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Nixon Andreas Lubis, SH., M.Si Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H.

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Boy Aswin Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitiur Mala Sitorus, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Kis